



BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, penyaluran Dana Desa dilakukan dengan 2 (dua) tahapan sehingga Peraturan Bupati Dairi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2016 perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4

1

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 6);



12. Peraturan Bupati Dairi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 28);
13. Peraturan Bupati Dairi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 7a, angka 7b, angka 7c, dan angka 8 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.



3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 - 7a. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
 - 7b. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 - 7c. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

8. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap yakni:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan desa mengenai APB Desa kepada Bupati;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. peraturan desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.



- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus);
 - c. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.
3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati dengan dikoordinasikan oleh Camat.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahunan paling lambat minggu kedua bulan Februari setelah berakhirnya tahun anggaran.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

PARAF	
SEKDA	
KABAN	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBID/BAG	MC


Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 29 April 2016



KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 29 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,



SEBASTIANUS SINAMBUNAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2016 NOMOR 7

Lampiran Peraturan Bupati Dairi

Nomor : 7 Tahun 2016

Tanggal : 29 April 2016

Tentang : Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa
Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2016

KECAMATAN SIDIKALANG

No.	Desa	Dana Desa
1	Belang Malum	620.368.000
2	Huta Rakyat	674.992.000
3	Kalang	634.869.000
4	Bintang	627.908.000
5	Kalang Simbara	626.528.000
6	Bintang Mersada	623.401.000
	JUMLAH	3.808.066.000

KECAMATAN SUMBUL

No.	Desa	Dana Desa
1	Pegagan Julu X	615.020.000
2	Pegagan Julu IX	621.646.000
3	Pegagan Julu VIII	601.633.000
4	Pegagan Julu VII	642.153.000
5	Pegagan Julu VI	623.329.000
6	Pegagan Julu V	620.565.000
7	Pegagan Julu IV	612.915.000
8	Pegagan Julu III	606.442.000
9	Pegagan Julu II	637.026.000
10	Tanjung Beringin	621.358.000
11	Dolok Tolong	614.299.000
12	Pargambiran	626.630.000
13	Perjuangan	629.088.000
14	Kuta Gugung	611.593.000
15	Seleu-leu Parsaoran	614.351.000
16	Barisan Nauli	606.111.000
17	Pangguruan	616.827.000
18	Tanjung Beringin I	609.525.000
	JUMLAH	11.130.511.000

KECAMATAN TIGALINGGA

No.	Desa	Dana Desa
1	Sumbul Tengah	612.247.000
2	Ujung Teran	616.012.000
3	Juma Gerat	631.312.000
4	Sarintoru	611.377.000
5	Tigalingga	585.866.000
6	Palding	612.662.000
7	Lau Bagot	616.905.000
8	Bertungen Julu	609.967.000
9	Lau Molgap	601.208.000
10	Lau Pakpak	615.366.000
11	Sukandebi	620.086.000
12	Lau Mil	621.284.000
13	Lau Sireme	626.599.000
14	Palding Jaya Sumbul	601.066.000
	JUMLAH	8.581.957.000

KECAMATAN TANAH PINEM

No.	Desa	Dana Desa
1	Sukadame	631.486.000
2	Gunung Tua	598.649.000
3	Harapan	619.585.000
4	Lau Primbon	614.790.000
5	Kuta Gamber	603.459.000
6	Kempawa	609.795.000
7	Tanah Pinem	601.857.000
8	Pamah	629.870.000
9	Kuta Buluh	609.834.000
10	Pasir Tengah	624.332.000
11	Renun	598.108.000
12	Lau Tawar	601.820.000
13	Balandua	596.161.000
14	Mangan Molih	596.574.000
15	Liang Jering	599.991.000
16	Alur Subur	595.016.000
17	Lau Njuhar I	613.032.000
18	Pasir Mbelang	598.562.000
19	Sinar Pagi	590.500.000
	JUMLAH	11.533.421.000

KECAMATAN SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA

No.	Desa	Dana Desa
1	Palipi	596.449.000
2	Longkotan	603.542.000
3	Bongkaras	592.934.000
4	Tuntung Batu	587.826.000
5	Polling Anak-Anak	594.065.000
6	Siratah	590.039.000
7	Urukblin	593.254.000
8	Siboras	591.035.000
9	Bonian	595.449.000
10	Sumbari	590.230.000
11	Bakal Gajah	593.025.000
12	Lae Panginuman	592.433.000
13	Lae Amlat	605.560.000
14	Lae Rambong	603.895.000
15	Lae Pangaroan	595.730.000
	JUMLAH	8.925.466.000

KECAMATAN SIEMPAT NEMPU

No.	Desa	Dana Desa
1	Sinampang	606.960.000
2	Sihorbo	602.293.000
3	Soban	616.086.000
4	Adian Nangka	602.173.000
5	Buntu Raja	585.327.000
6	Juma Siulok	604.052.000
7	Juma Teguh	617.633.000
8	Sosorlontung	641.827.000
9	Hutaimbaru	616.233.000
10	Jumantuang	614.021.000
11	Gomit	607.143.000
12	Adian Gupa	596.274.000
13	Maju	597.588.000
	JUMLAH	7.907.610.000

af

KECAMATAN PARBULUAN

No.	Desa	Dana Desa
1	Bangun	607.723.000
2	Lae Hole	610.694.000
6	Parbuluan IV	643.459.000
5	Parbuluan III	625.797.000
4	Parbuluan II	606.535.000
3	Parbuluan I	628.481.000
7	Parbuluan V	601.726.000
8	Parbuluan VI	649.772.000
9	Lae Hole I	596.662.000
10	Lae Hole II	595.675.000
11	Bangun I	618.043.000
	JUMLAH	6.784.567.000

KECAMATAN PEGAGAN HILIR

No.	Desa	Dana Desa
1	Simanduna	598.925.000
2	Bandar Huta Usang	608.986.000
3	Onan Lama	613.441.000
4	Lingga Raja	622.965.000
5	Laksa	614.801.000
6	Tanjung Saluksuk	590.003.000
7	Bukit Tinggi	603.805.000
8	Simartugan	611.484.000
9	Kuta Usang	611.927.000
10	Lingga Raja II	622.577.000
11	Mbinanga	594.006.000
12	Bukit Baru	597.632.000
13	Perrick Mbue	605.368.000
	JUMLAH	7.895.920.000

KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU

No.	Desa	Dana Desa
1	Tambahan	604.451.000
2	Kuta Tengah	618.558.000
3	Lae Nuaha	624.579.000
4	Sungai Raya	622.335.000
5	Gunung Meriah	612.818.000
6	Silumboyah	603.955.000
7	Pandar	607.998.000
8	Tualang	604.226.000
9	Pangaribuan	594.676.000
10	Sigambir-Gambir	605.136.000
11	Bakal Julu	608.957.000
12	Sipoltong	604.003.000
	JUMLAH	7.311.692.000

KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR

No.	Desa	Dana Desa
1	Lae Itam	617.649.000
2	Lae Luhung	606.195.000
3	Pardomuan	605.081.000
4	Lae Markelang	613.039.000
5	Jambur Indonesia	606.641.000
6	Simungun	602.689.000
7	Janji	609.979.000
8	Sopobutar	598.965.000
9	Lae Sering	604.890.000
10	Lae Haporas	596.520.000
	JUMLAH	6.061.648.000

KECAMATAN LAE PARIRA

No.	Desa	Dana Desa
1	Sumbul	606.282.000
2	Kentara	623.541.000
3	Lae Parira	597.630.000
4	Bulu Duri	603.087.000
5	Sempung Polling	616.545.000
6	Lumban Sihite	597.119.000
7	Lumban Toruan	602.179.000
8	Pandiangan	611.980.000
9	Kaban Julu	613.494.000
	JUMLAH	5.471.857.000

KECAMATAN GUNUNG SITEMBER

No.	Desa	Dana Desa
1	Bukit Lau Kersik	613.978.000
2	Gunung Sitember	608.158.000
3	Batu Gungun	612.905.000
4	Rante Besi	602.083.000
5	Gundaling	620.671.000
6	Kendit Liang	599.463.000
7	Lau Lebah	604.792.000
8	Tupak Raja	613.618.000
	JUMLAH	4.875.668.000

KECAMATAN BERAMPU

No.	Desa	Dana Desa
1	Sambaliang	610.452.000
2	Pasi	614.242.000
3	Banjar Toba	592.790.000
4	Berampu	603.508.000
5	Karing	661.571.000
	JUMLAH	3.082.563.000

KECAMATAN SILAHI SABUNGAN

No.	Desa	Dana Desa
1	Silalahi II	598.705.000
2	Silalahi I	593.001.000
3	Paropo	586.200.000
4	Silalahi III	598.750.000
5	Paropo I	592.952.000
JUMLAH		2.969.608.000

KECAMATAN SITINJO

No.	Desa	Dana Desa
1	Sitinjo	649.040.000
2	Sitinjo I	596.078.000
3	Sitinjo II	624.971.000
JUMLAH		1.870.089.000
JUMLAH KESELURUHAN		98.210.643.000

PARAF	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
KABAN	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASUBBIDBANG	<i>[Signature]</i>



KRA. JOHNNY SITO HANG ADINEGORO